

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Penyakit Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Padang belum terlaksana dengan baik dengan penengakan Peraturan Daerah tetapi dari hasil penelitian dilapangan masih banyak dari pelaku yang masih melanggar peraturan daerah tersebut. Peran pemerintah dalam menengakan peraturan daerah dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Menegakkan hukum dan supremasi hukum secara adil serta menghormati Hak Asasi Manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Padang yang sejahtera.
2. Memberikan jaminan kondisi yang aman, damai, tertib dan tentram untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan warga Kota Padang yang religius
3. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya sehingga tewujudnya kehidupan masyarakat Kota Padang yang berbudaya.

4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Padang dalam hal menangani masalah-masalah yang dilaporkan masyarakat kepada Satpol PP Kota Padang.
  5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam hal penertiban Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya di Kota Padang.
  6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Penyakit Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Padang
- a. Faktor Internal
    1. Sumber Daya Manusia yang terbatas
    2. Belum adanya Peraturan Daerah Kota Padang yang mengatur khusus tentang maksiat
    3. Tersebarnya jadwal razia pekat Satuan Pamong Praja kepada masyarakat tidak jarang saat akan melakukan razia, rencana tersebut telah diketahui oleh masyarakat sekitar.
    4. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
    5. Anggaran yang tidak mencukupi

b. Faktor Eksternal

1. Kurangnya dukungan oleh masyarakat sekitar dalam pencegahan dan pemberantasan maksiat.
2. Minimnya rasa kesadaran dan rasa malu dari pelaku maksiat
3. Kurangnya kesadaran masyarakat yang kurang pengetahuannya terhadap apa yang di maksud dengan Perda adalah masyarakat yang paling banyak melanggar Perda.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menangani Penyakit Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Padang.

Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi
- b. Menurunkan intel Satuan Polisi Pamong Praja ke tempat hiburan malam
- c. Memberikan teguran kepada masyarakat yang diduga melakukan perbuatan penyakit masyarakat
- d. Memberikan arahan, nasehat, dan ceramah kepada pelaku
- e. Menjalin kerjasama dengan masyarakat

**B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Padang dapat mengambil langkah yang tegas dan tuntas dalam memberikan sanksi kepada pelaku yang

meresahkan masyarakat. Jika tidak diterapkan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam peraturan daerah maka perbuatan penyakit masyarakat akan semakin meluas di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Padang untuk memberikan perhatian khusus terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Padang, agar dapat berjalan baik demi terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
3. Disarankan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah yang menyangkut penertiban kepentingan umum. Dengan adanya kegiatan operasi dan penyuluhan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang dari tahun ke tahun akan bisa menjadi solusi untuk mengurangi pelanggaran Perda.

